



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 KodePos 61161 Telp. (031) 3930732-33 Fax. (031) 3930731
Website : dpmptsp.gresikkab.go.id Email : bpm_perizinan@gresik.kab.go.id

GRESIK

PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 503.2.34/127 /437.74/2020

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
 2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
 3. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik;
 4. Izin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) a.n Kelompok Bermain Hayatul Wathon Nomor : 503.2.34/60/437.74/2017 tanggal 23 Maret 2017 ;
 5. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Nomor : 421/263/437.53/2020 tanggal 14 September 2020 ;
 6. Permohonan dari Kober "Hayatul Wathon Mojopuro" Nomor : 14/KB/HW/MJP/IX/2020 tanggal 07 September 2020 Perihal Permohonan Pemenuhan Komitmen/Notifikasi Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 14 Agustus 2020 kepada Perkumpulan Kelompok Bermain Hayatul Wathon dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 0220005161576

Kepada : Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Hayatul Wathon
Alamat : Jl. Raya Mojopuro RT 002 RW 001 Desa Babatan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik
Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Dwi Evy Fitri Herlyawati, S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi ;
2. Penyelenggara Satuan Pendidikan diwajibkan untuk mengurus IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ke Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Gresik ;
3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten ;
4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal : 13 NOV 2020

KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KABUPATEN GRESIK



Drs. MULYANTO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19610504 198003 1 001

NOTULEN RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa, 10 November 2020
Jam : 09.00 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Gresik.
Acara : Rapat Tim Pokja Perizinan Bidang Pendidikan
Peserta Rapat :

- DPMPTSP Kab. Gresik
- Dinas Pendidikan kab. Gresik
- Kelompok Bermain Hayatul Wathon

I. Data Pemohon

Nama Penyelenggara : Perkumpulan Kelompok Bermain Hayatul Wathon
Nama Lembaga : Kelompok Bermain Hayatul Wathon
Alamat Lembaga : Jl. Raya Mojopuro RT 002 RW 001 Desa Babatan Kecamatan Balongpanggang Kabupaten Gresik

Nama Kepala Sekolah : Dwi Evy Fitri Herlyawati, S.Pd.I

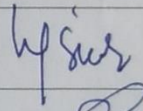
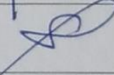
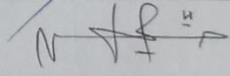
II. Resume Rapat

Berdasarkan verifikasi administrasi dan video fisik :

1. Ijin Operasional Perpanjangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain berlaku sampai dengan 08 Juni 2020 ;
2. Disarankan untuk ;
 - a. Lokasi kamar mandi siswa mudah dipantau oleh guru dan pintu kamar mandi dibuat $\frac{3}{4}$
 - b. Menambah (APE)
 - c. Memperbaiki sarana dan prasarana sehingga menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan akrab
3. Jumlah murid pada saat ini sebanyak 20 Siswa

III. Hasil Keputusan Rapat :

1. Wajib rutin untuk melakukan pelaporan per semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
2. Izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal a.n Kelompok Bermain Hayatul Wathon dapat diproses lebih lanjut
3. Pemohon wajib memperhatikan dan melaksanakan saran dan masukan dari tim pertimbangan izin serta memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

No	NAMA	INSTANSI	TTD
1	Yufi Islamiyah, SE	DPM & PTSP Kab. Gresik	
2	Solikin, S.Pd, MM	Dinas Pendidikan	
3	Dwi Evy Fitri Herlyawati, S.Pd.I	Kelompok Bermain Hayatul Wathon	

Demikian notulen rapat tim pokja Izin penyelenggaraan satuan pendidikan nonformal a.n Kelompok Bermain Hayatul Wathon